



**P E N E T A P A N**

Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Mw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MANOKWARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara elektronik antara:

**PENGUGAT**, NIK. 647202600577002, tempat dan tanggal lahir di Fak Fak, 20 Mei 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, beralamat di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxx xxxx, xx xxxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Distrik xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor Handphone 081347490853, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: anwarbagus86@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, HARAPAN BARU, LOA JANAN ILIR, , Nomor Handphone 08125365777, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Juli 2024 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Mw, tanggal 2 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 20 Juni 2004, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/19/VI/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, tanggal 20 Juni 2004;
2. Bahwa terdapat perbedaan nama Penggugat, di Kartu Tanda Penduduk tertulis nama Kartika, sedangkan di Buku Nikah Tertulis nama Kartika Anwar, ST;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kos-kosan yang beralamat di Kompleks air Hitam, xxxx xxxxxxxx, kurang lebih selama 2 tahun dan terakhir tinggal bersama di kediaman pribadi yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat tanggal lahir di Samarinda, tanggal 8 Juni 2014, umur 10 tahun dan sekarang masih dalam asuhan penggugat
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung selama 5 tahun masa perkawinan, dikarenakan sejak dalam kurun waktu tahun 2010, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Bahwa Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat sering membantu keluarga Tergugat dalam hal finansial tanpa memberitahu Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Juni tahun 2018, sehingga Tergugat pergi dari rumah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak lagi berkomunikasi dengan Penggugat

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, berdasarkan surat panggilan/relas Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Mw yang dikirim melalui Kantor Pos Cabang Manokwari pada tanggal 3 Juli 2024 dan sesuai dengan berita acara panggilan surat tercatat tanggal 11 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan panggilan tersebut telah gagal diterima oleh Tergugat, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasihat Hakim, Penggugat menerimanya dan Penggugat menyatakan memohon kepada Hakim mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Mw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 hingga puncaknya pada tanggal 22 Juni 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

## Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 117/Pdt.G/2024/PA. Mw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Samsudin Djaki, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Swartika Rahma Wulandari, S.H.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Mw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin Djaki, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Swartika Rahma Wulandari, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	118.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 288.000,00

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Mw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)